



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat Asal/Terlawan I, sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARYONO, S.H.,M.H., dan GUNARTO, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Lawu Papahan No. 6, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register surat kuasa khusus Nomor 191/SK/17/PA.Bi, tanggal 20 April 2017, semula sebagai Tergugat Asal/Terlawan II, sekarang Terbanding I;

dan

Hal. 1 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Pelawan, sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol BE 4376 atas nama **PEMBANDING**;
 - b. Almari Kayu Jati 3 pintu 1(satu) buah;

Hal. 2 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alamari Kayu Jati 2 pintu, 1(satu) buah;
- d. Dipan/tempat tidur kayu 2 (dua) buah;
- e. Meja rias 1(satu) buah;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pelawan;
2. Menyatakan sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu di atasnya dengan Nomor SHM 1065 seluas + 1382 atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa dukuh Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a : Jalan

T i m u r : Swryn

Selatan : Selokan dan jalan

B a r a t : Sr ndh

Hal. 3 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Pelawan;

3. Menetapkan hasil penjualan objek sengketa pada poin 2 sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II;
4. Menetapkan pembagian harta bersama berupa hasil penjualan objek sengketa SHM 1065 sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Terlawan II;
5. Menghukum Terlawan II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Terlawan I sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terlawan I;

DALAM PERKARA ASAL DAN PERKARA INTERVENSI :

1. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan I untuk membayar seluruh biaya dalam perkara asal ini sejumlah Rp. 1.391.000,00,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya akibat adanya perkara intervensi ini sejumlah Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Boyolali pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hal. 4 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pihak Penggugat/Terlawan I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II hari Rabu tanggal 04 Juli 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I hari Rabu tanggal 18 Juli 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 0526/Pdt.G/ 2017/PA.Bi, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I tanggal 12 Juli 2018 dan kepada Terbanding II tanggal 09 Juli 2018;

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 18 Juli 2018, bahwa Pembanding telah melaksanakannya pada tanggal tersebut;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali masing-masing tanggal 20 Agustus 2018, menerangkan bahwa baik Terbanding I maupun Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. I. Nurul Wasik, SH., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2017 pada pokoknya menegaskan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, semua berita acara sidang dan Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta

Hal. 6 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Juni 2018, dan Terbanding memberikan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2018, dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang bahwa isi dan maksud Memori Banding Pembanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan a quo, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatan a quo sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Nopember 1996 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang sesuai Kutipan Akta Nikah No.517/50/XI/1996 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali tertanggal 20 September 2016, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H Nomor 1132/AC/2016/PA.Bi.

Hal. 7 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan tiga orang anak, yaitu sebagai berikut :
 1. Nama : ANAK 1 , Umur 20 Tahun
 2. Nama : ANAK 2, Umur 18 Tahun
 3. Nama : ANAK 3, Umur 13 Tahun
3. Bahwa sekarang anak kedua dan anak ketiga masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/ harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu di atasnya yang di peroleh pada Juli 2014 dengan Nomor SHM 1972 seluas \pm 464 m² atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : Jalan

T i m u r : Sgmn

Selatan : Selokan dan Jalan

B a r a t : Ytdsn

dengan taksiran harga kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu di atasnya yang di peroleh pada Juli 2014 dengan Nomor SHM 1926 seluas \pm 1000 m²

Hal. 8 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa dukuh kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a : TERBANDING 1

T i m u r : Sgmn

Selatan : Selokan dan jalan

B a r a t : Ytdsn

dengan taksiran harga kurang lebih Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

- c. Sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu di atasnya yang di peroleh pada Agustus 2015 dengan Nomor SHM 1065 seluas \pm 1382 m² atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas- batas sebagai berikut:

U t a r a : Jalan

T i m u r : Swryn

Selatan : selokan dan jalan

B a r a t : Sr ndh

dengan taksiran harga kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- d. Satu unit mobil DAIHATSU Terios TS M/T Ekstra tahun 2011 No.Pol. BE 2902 YD,No BPKB 1-04425652 f No mesin DC J 4860 No.Rangka MHK62Cj2jBK051238 warna Super White , atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga \pm Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 9 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu unit mobil MITSUBISHI MIRAGE GLS A/T, tahun 2012 No.Pol. AD 8820 TD, No BPKB J05334862, No. mesin 3A92UAC6287, No. Rangka MMBXTA 03ADH002470 warna Merah metalik, atas nama PEMBANDING dengan taksiran harga ± Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- f. Satu unit mobil DAIHATSUH GRAND MAX, tahun 2013 No.Pol. AD 9103 UD, No. BPKB J05334862, No mesin MC 09091, No.Rangka MHKV.3BA3JDK027088, warna Putih, atas nama PEMBANDING Dengan taksiran harga ± Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah.
- g. Satu unit mobil DAIHATSU GRAND MAX MB.1.3D, tahun 2013 No.Pol. AD 8697 UD, No BPKB K.03236572, No mesin MC 58476, No.Rangka MHKV.3BA3JDK0280216, warna Putih, atas nama PEMBANDING dengan taksiran harga ± RP. Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- h. Satu unit mobil DAIHATSUH LUXIO.M, tahun 2013 No.Pol. AD 8516 UD, No. mesin DDN5409, No.Rangka MHKW 3LAJJDK009482, warna Putih, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
- i. Satu unit mobil HONDA/ BRIO , tahun 2015 No.Pol. AD 8964 M, warna Putih, atas nama Gara Wahyu Ajikusuma dengan harga ± Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- j. Satu unit mobil Toyota FORTUNER tahun 2015 No.Pol. AD 555 WN, No BPKB L.10103279, No mesin 2TR-7951556, No.Rangka

Hal. 10 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFZX6961F7073792 warna Hitam, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

k. Satu unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 R tahun 2012 No.Pol. AD 4071 W, No BPKB L.02442995, No mesin EX250LEA60591, No.Rangka JKAEX250LDA52764 warna Abu-abu, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

l. Satu unit sepeda motor SUZUKI FU tahun 2012 No.Pol. AD 2899 MW, No BPKB J03236663, No. mesin 6420ID252520, No.Rangka MH8B641CACJ872368 warna Putih Abu - abu , atas nama TERBANDING 1

Dengan taksiran harga ± Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

m. Satu unit sepeda motor SUZUKI MTR tahun 2014 warna Hitam Chrome, atas nama ANAK 1 ;

dengan taksiran harga ± Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

n. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol. BE 4376 CH, No. BPKB 1-09035722F, No. mesin JF51E2737287, No.Rangka MH1JF5128CK77022, warna Pink, atas nama PEMBANDING

dengan taksiran harga ± Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

o. Perabot rumah tangga yang berada di tempat Kediaman Bersama yang ditaksir sekitar ± Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa Jumlah seluruhnya harta bersama adalah sejumlah Rp. 3.879.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 11 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 4 huruf **a** sampai dengan huruf **o** tersebut diatas, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu butir 4 huruf **a** dan **n** Sedangkan Penggugat menguasai barang pada butir 4 huruf **b ,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m** dan **o** .
7. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita 4 huruf **a** sampai dengan huruf **o** tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 4 huruf **a** sampai dengan huruf **o** diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
9. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon

Hal. 12 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan putusan provisionil untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribuan rupiah) setiap hari;
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah perkarangan beserta segala sesuatu diatasnya yang di peroleh pada Juli 2014 dengan Nomor SHM 1972 seluas \pm 464 m² atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa dukuh kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a	: Jalan
T i m u r	: Sgmn
Selatan	: Selokan dan Jalan
B a r a t	: Ytdsn

Hal. 13 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



dengan taksiran harga kurang lebih Rp.1.500.000.000.(Satu milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu di atasnya yang di peroleh pada Juli 2014 dengan Nomor SHM 1926 seluas \pm 1000 m² atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : TERBANDING 1

T i m u r : Sgmn

Selatan : Selokan dan jalan

B a r a t : Ytdsn

dengan taksiran harga kurang lebih Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

- c. Sebidang tanah perkarangan beserta segala sesuatu di atasnya yang di peroleh pada Agustus 2015 dengan Nomor SHM 1065 seluas \pm 1382 m² atas nama TERBANDING 1 yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a : Jalan

T i m u r : Swryn

Selatan : Selokan dan jalan

B a r a t : Sr ndh

dengan taksiran harga kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu unit mobil DAIHATSU Terios TS M/T Ekstra tahun 2011 No.Pol. BE 2902 YD, No BPKB 1-04425652 f No mesin DC J 4860 No.Rangka MHK62Cj2jBK051238 warna Super White, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- e. Satu unit mobil MITSUBISHI MIRAGE GLS A/T, tahun 2012 No.Pol. AD 8820 TD, No BPKB J05334862, No mesin 3A92UAC6287, No. Rangka MMBXTA 03ADH002470 warna Merah metalik, atas nama PEMBANDING dengan taksiran harga ± Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- f. Satu unit mobil DAIHATSU GRAND MAX , tahun 2013 No.Pol. AD 9103 UD, No BPKB J05334862, No mesin MC 09091, No.Rangka MHKV.3BA3JDK027088, warna Putih, atas nama PEMBANDING taksiran harga ± Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
- g. Satu unit mobil DAIHATSU GRAND MAX MB.1.3D, tahun 2013 No.Pol. AD 8697 UD, No BPKB K.03236572, No mesin MC 58476, No.Rangka MHKV.3BA3JDK0280216, warna Putih, atas nama PEMBANDING dengan taksiran harga ± Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
- h. Satu unit mobil DAIHATSU LUXIO.M, tahun 2013 No.Pol. AD 8516 UD, No mesin DDN5409, No.Rangka MHKW 3LAJJDK009482, warna Putih, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Satu unit mobil HONDA BRIO, tahun 2015 No.Pol. AD 8964 M,warna Putih, atas nama Gara Wahyu Ajikusuma dengan taksiran harga ± Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah)
- j. Satu unit mobil Toyota FORTUNER tahun 2015 No. Pol. AD 555 WN,No BPKB L.10103279, No. mesin 2TR-7951556, No.Rangka MHFZX6961F7073792 warna Hitam, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- k. Satu unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 R tahun 2012 No.Pol. AD 4071 W,No BPKB L.02442995, No mesin EX250LEA60591, No.Rangka JKAEX250LDA52764 warna Abu - abu, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp.38.000.000,-(Tiga puluh delapan juta rupiah);
- l. Satu unit sepeda motor SUZUKI FU tahun 2012 No.Pol. AD 2899 MW,No BPKB J03236663, No mesin 6420ID252520, No. Rangka MH8B641CACJ872368 warna Putih Abu - abu, atas nama TERBANDING 1 dengan taksiran harga ± Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- m. Satu unit sepeda motor SUZUKI MTR tahun 2014 warna Hitam Chrome, atas nama ANAK 1 taksiran harga ± Rp. Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- n. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No.Pol. BE 4376 CH,No BPKB 1-09035722F, No mesin JF51E2737287, No.Rangka

Hal. 16 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5128CK77022, warna Pink, atas nama PEMBANDING
dengan taksiran harga ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- o. Perabot rumah tangga yang berada di tempat Kediaman Bersama yang ditaksir sekitar ± Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 4 huruf a sampai dengan huruf o tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 4 huruf a sampai dengan huruf o tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu, yaitu sebesar separoh dari Rp 3.879.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) = Rp 1.939.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Hal. 17 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka MHTB dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan hukum MHTP dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri MHTB;

Menimbang, bahwa MHTB menemukan fakta dalam gugatan a quo posita angka 4 a. menyebutkan obyek sengketa **Nomor SHM 1972** seluas \pm 464 m², sedangkan dalam foto copy sertifikat bukti (P.3) berita acara sidang tanggal 14 September 2017 tertulis **Nomor Sertifikat 1927**. Dengan demikian gugatan terhadap obyek sengketa menjadi tidak jelas, karena sudah pasti berbeda antara obyek sertifikat nomor 1972 dengan obyek Nomor sertifikat 1927;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 05 Oktober 2017 kuasa hukum Tergugat menyatakan:

1. Bukti P.5 SHM Nomor 1065 saat proses persidangan ini sudah ada kesepakatan untuk dijual oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaksanakan di depan Notaris, namun bukti penjualannya masih dipegang Tergugat;

2. Bukti P 6 s/d 16 Barangnya sudah tidak ada:

3. Bukti 17 Barangnya dibawa Penggugat;

Sedangkan Penggugat pun memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.3 yang asli di Bank Mandiri Cabang Boyolali;
2. Bukti P. 4 yang asli di Bank Danamon Cabang Boyolali;
3. Bukti P.5 yang asli di mantan suami Penggugat;
4. Bukti P.6 Barangnya sudah tidak ada;
5. Bukti P.7 Barangnya sudah tidak ada;
6. Bukti P.8 yang asli sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan kuasa hukum Tergugat dan oleh Penggugat tersebut, ternyata Penggugat tidak mengadakan perbaikan atau perubahan atas gugatannya, sehingga menimbulkan gugatan Penggugat tersebut menjadi semakin tidak jelas lagi. Obyek gugatan yang mana saja yang masih tetap dipertahankan dan dituntut oleh Penggugat, karena obyek sengketa posita angka 4. C telah dijual atas kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat, artinya Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum lagi dengan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula obyek sengketa selainnya baik berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang, baik di Bank maupun di lembaga finansial lainnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa harta bersama yang masih menjadi bukti jaminan hutang, belum dapat dituntut dan dijadikan obyek sengketa dalam gugatan harta bersama karena benda-benda tersebut belum menjadi mutlak harta bersama yang dapat dituntut untuk dibagikan antara suami-isteri. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 400 K/Ag/2014 tanggal 29 September 2014 dengan konstruksi hukum

Hal. 19 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: “Oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (*prematuur*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) karena tidak rinci mana yang masih dituntut, mana yang sudah tidak dituntut, mana obyek yang bebas dari pembebanan jaminan hutang dan mana yang masih jaminan hutang di Bank. Gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam R.V Pasal 8 angka 3. Dengan demikian, seharusnya eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvakklijke verkalaard/NO*);

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Desember 2017 ada pihak ketiga mengajukan gugatan intervensi mengenai obyek sengketa SHM Nomor 1065, dan berdasarkan berita acara sidang

Hal. 20 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2017 MHTP telah mengabulkan gugatan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut MHTB berpendapat bahwa gugatan intervensi tersebut seharusnya tidak dapat diterima, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri menyatakan telah menjual obyek sengketa tersebut, artinya sudah tidak menjadi obyek sengketa lagi dalam perkara a quo. Karena obyek tersebut sudah tidak menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat intervensi sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan MHTP Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM PERKARA ASAL DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 21 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM PERKARA ASAL

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat direrima (*Niet onvanklijke verklaard/NO*);

DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

DALAM PERKARA ASAL DAN INTERVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan I untuk membayar seluruh biaya dalam perkara asal ini sejumlah Rp. 1.391.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya akibat adanya perkara intervensi ini sejumlah Rp. 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, S.H., M.M., dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 04 September 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. H. Muri, S.H., M.M

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Panitera Pengganti

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Tukiran, S.H.,M.M.

Hal. 24 dari 24 hal. Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.